



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pelauw, 11 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Rt.10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.HI, Advokat dan Pengacara pada Law Office M. Raudhi Tuasamu, S.HI dan Rekan yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 11 November 2019 Nomor : 10/SK.Khusus/XI/2019/PA Msh, sebagai Pemohon ;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Luwu, 07 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Transmigrasi No.12, Rt.005/rw.004, Kelurahan Pai, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hlm 1 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2001 M, bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1421 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan Makasar berdasarkan Buku Kutipan Akta Nomor 269/76/III/2001 Seri YG tertanggal 21 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringkanaya, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makasar;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai layaknya suami istri, dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :

1. XXXXX, tempata lahir Makasar, 15 - 2 - 2002, Anak Perempuan ;

2. XXXXX, tempat lahir Makasar, 16 - 9 - 2006, Anak perempuan ; dan ke 2 (dua) anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon ;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sampai tahun 2008, namun pada akhir tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon suda tidak ada kecocokan lagi, sering terjai perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena; - Termohon tidak mau untuk mengajukan mutasi pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pemohon;

5. Bahwa pada puncaknya pada bulan Desember 2008, maka terhitung Januari 2009 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan

masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm 2 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak terjadi masaala antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir terhadap Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap pada prinsipnya tidak mau mengikuti Pemohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon suda tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawman untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan wanthma suda suht d, pertahankan lagi, dan oleh karena itu agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, yang Pemohon kemukan diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX);
3. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Hlm 3 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 25 nOVEMBER 2019 dan 06 Desember 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS telah melengkapi surat permohonan dengan Surat Izin Cerai Nomor 440/090/DINKES/VIII/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku tengah, pada tanggal 28 Agustus 2019 ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 269/76/III/2001, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, pada tanggal 21 Maret 2001, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf;

B.-----

Saksi:

Hlm 4 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 55 tahun ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan termohon, Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2001 di Makassar, Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Makassar ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diakrui 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mau ikut pemohon ke tempat tugas Pemohon di Masohi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon pindah tempat tugas ke Masohi dan Termohon tidak mau ikut sejak tahun 2008 sampai sekarang ;
- Bahwa, Pemohon jika ada tugas ke Jakarta atau Makassar Pemohon selalu singga melihat Termohon dan anak-anak ;
- Bahwa, Pemohon sudah mengajak Termohon untuk ikut ke Masohi tetapi Termohon tidak mau akhirnya keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi dengan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon lewat Telepon ;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak ;
- Bahwa, pernah ada upaya damai dari keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil ;

2. XXXXX, umur 47 tahun ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan termohon, Pemohon adalah sepupu saksi ;

Hlm 5 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2001 di Makassar, Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Makassar ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diakrui 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mau ikut pemohon ke tempat tugas Pemohon di Masohi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon pindah tempat tugas ke Masohi dan Termohon tidak mau ikut sejak tahun 2008 sampai sekarang ;
- Bahwa, Pemohon jika ada tugas ke Jakarta atau Makassar Pemohon selalu singga melihat Termohon dan anak-anak ;
- Bahwa, Pemohon sudah mengajak Termohon untuk ikut ke Masohi tetapi Termohon tidak mau akhirnya keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi dengan sendiri pertengkar Pemohon dan Termohon lewat Telepon ;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak ;
- Bahwa, pernah ada upaya damai dari keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm 6 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah), telah melengkapi surat permohonan cerai talaknya dengan Surat Izin Mengajukan Permohonan Perceraian (Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah Nomor 440/090/DINKES/VIII/2019), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada tanggal 29 Agustus 2019, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, permohonan Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya yakni **XXXXXX** Adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Law Office M. Raudhi Tuasamu, S.Hi dan Rekan yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan dokumen kuasa Pemohon dimaksud diperoleh fakta bahwa kuasa Pemohon tersebut, yakni **XXXXXX**, dinilai sah untuk beracara di Pengadilan karena telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu keanggotaan Advokatnya masih berlaku, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikutip sebagai berikut : "1. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya". Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kuasa Pemohon yakni **XXXXXX** , memiliki **legal standing** sebagai Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 25 November 2019 dan 06 Desember 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm 7 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **XXXXX** dan **XXXXX** saksi pihak Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah pisah rumah sejak akhir tahun 2008, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai sampai sekarang;

Hlm 8 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon ke tempat tugas Pemohon di Masohi;

3. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara terus menerus ;
2. Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon cukup beralasan;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

2. Pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

Hlm 9 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم

قائمة حدود الله

Artinya; “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019

Hlm 10 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Abubakar Gaite, S.Ag. MH, sebagai Ketua Majelis, Burhan Sholihin S.Ag., MH, dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dahniar Achmad, S. HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhan Sholihin, S.Ag., MH
Hakim Anggota,

Abubakar Gaite, S.Ag. MH

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Dahnar Achmad, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1	
2 Proses	Rp. 50.000,00
.	
2	
3 Panggilan	Rp. 300.000,00
.	
3	
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5 Redaksi	Rp. 10.000,00
.	
4	
6 Meterai	Rp. 6.000,00

Hlm 11 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

J u m l a h

Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 Put No 97/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)